

**PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI *ONLINE SHOP*  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Toko Wulan Kokula Kota Lhokseumawe)**



**OLEH :**  
**TAUFIQ,S.HI,MA**  
**NIP. 197901142006041001**

**ANGGOTA:**  
**1. YUSNIATI**  
**2. LISNAWATI**  
**3. HUSNIDAR**  
**4. ERMA DAYANI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LHOKSEUMAWE  
2017**

**PELAKSANAAN JUAL BELI MELALUI *ONLINE SHOP*  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Toko Wulan Kokula Kota Lhokseumawe)**

**PENELITIAN**

Diajukan oleh:

**TAUFIQ.S.HILMA  
NIP. 197901142006041001**

**ANGGOTA:**

- 1. YUSNIATI**
- 2. LISNAWATI**
- 3. HUSNIDAR**
- 4. ERMA DAYANI**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LHOKSEUMAWE  
2017**

## ABSTRAK

Zaman modern telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses jual beli kian mudah dan cepat, transaksi jual beli tersebut dikenal dengan *Online Shop*. Permasalahan timbul dari adanya aktivitas *online* berupa tanggung jawab terhadap pelanggan, pelaku bisnis dapat melakukan pelanggaran yang merugikan pelanggan karena sistem jual beli *online* tidak mempertemukan antara penjual dan pembeli. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli *online shop* pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe dan bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *online shop* tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli *online shop* pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe dan menjelaskan perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *online shop* pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan jual beli sistem *online* di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe memanfaatkan situs jejaring sosial *online* berupa *facebook*, *Line*, *Whats Apps*, *BBM* dan via *website* yaitu [www.fineclothingstores.com](http://www.fineclothingstores.com). Mekanisme pelaksanaan jual beli *online* yaitu memilih, memesan (mengorder), pembayaran melalui tranfer ke rekening dan pengiriman barang melalui Pos Indonesia dan jasa pengiriman lainnya. Perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *online shop* di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe dibolehkan dan sah, karena transaksi jual beli yan memenuhi prinsip ekonomi syariah yaitu memenuhi prinsip ekonomi syariah yaitu memenuhi prinsip tauhid, prinsip keadilan (*'Adl*), prinsip nubuwwah (kenabian), prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*), prinsip pengharaman jual beli mengandung gharar, prinsip pengharaman jual beli mengandung zhalim, prinsip pengharaman jual Beli mengandung maysir dan prinsip pengharaman jual beli barang haram.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah .....	3
C. TujuanPenelitian .....	4
D. ManfaatPenelitian .....	4
E. DefinisiOperasional .....	5
F. KajianTerdahulu.....	6
<b>BAB II: LANDASAN TEORETIS</b>	
A. Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Syariah.....	9
1. Pengertian Jual Beli .....	9
2. Landasan Hukum Jual Beli .....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	13
4. Macam-macam Jual Beli.....	15
5. Prinsip Jual Beli .....	17
B. Jual Beli <i>Salam</i> .....	18
1. Pengertian <i>Salam</i> .....	18
2. Dasar Hukum Akad <i>Salam</i> .....	21

3. Rukun Jual Beli <i>Salam</i> .....	23
4. Syarat-syarat Jual Beli <i>Salam</i> .....	23
5. Hikmah jual beli <i>salam</i> .....	25
6. Perbedaan antara jual beli <i>Salam</i> dengan jual beli biasa .....	25
C. Bisnis <i>Online Shop</i> .....	26
1. Pengertian <i>Online Shop</i> .....	26
2. Jenis-jenis <i>online shop</i> .....	29
3. Keuntungan dan kerugian transaksi <i>online shop</i> .....	31
4. Hukum Jual Beli <i>online shop</i> .....	32
D. Ekonomi Syariah.....	33
1. Pengertian ekonomi syariah .....	33
2. Tujuan Ekonomi Syariah .....	34
3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah .....	35
4. Nilai-nilai dasar ekonomi syariah .....	45
5. Nilai-nilai syariah dalam jual beli <i>Online Shop</i> .....	46
6. Perilaku jual beli <i>Online Shop</i> .....	47

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	49
C. Sumber Data Penelitian.....	50
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisa Data.....	52
F. Teknik Penulisan.....	53

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
1. Sejarah Singkat Toko Online Shop Wulan Kokula .....	54
2. Barang-barang Yang Dijual .....	56
B. Pelaksanaan Jual Beli Online Di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe.....	57
C. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Online Shop di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe .....	67

### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-saran.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN .....**

### **BIODATA PENULIS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli kian mudah dan cepat.<sup>1</sup> Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapanpun di manapun dan dengan siapapun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi dalam bidang perdagangan, muncul yang dinamakan dengan perdagangan elektronik. Jual beli atau perdagangan menggunakan media internet yang disebut *electronic commerce* (e-

---

<sup>1</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 198.

<sup>2</sup> *Ibid...*, h. 199

*commerce*) kini sudah tidak asing lagi dalam dunia bisnis di negara-negara berkembang maupun maju termasuk di Indonesia.<sup>3</sup> Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli melalui internet/belanja melalui internet (*Online Shop*).

*Online shops* sama halnya dengan pasar tradisional atau modern yang ada di dunia nyata namun perbedaannya hanyalah pada cara bertransaksi atau proses jual belinya dengan menggunakan jaringan internet. Para pengguna jasa jual beli *online* ini dapat dengan mudah melihat pilihan barang dan harga yang akan dibelinya, karena sudah tertera keterangannya, gambar, warna, serta model yang ingin dibeli, Keunggulan pembelian secara *online* ini prosesnya dapat dengan mudah dilakukan cukup dengan membuka web *online shop*.<sup>4</sup>

Transaksi *online shop* dalam pelaksanaannya menggunakan akad *salam*, karena bersifat pesanan. Menurut ulama fiqh mengenai transaksi *salam* yaitu

بيع اجل معاجل او بيع شئى موصوف في الذمة اي انه يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجله

“Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 201.

<sup>4</sup>Haning Dwi Pratiwi, *Online Shop Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa Unnes*, (Universitas: Semarang, 2013), h. 3.

<sup>5</sup>Muhamad Ramdani Yusuf, *Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam (Transaksi Jual Beli)*, dalam <http://mahasiswamepiempat2012.blogspot.co.id/2014/09/jual-beli-online-menurut-pandangan.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2016.

Jual beli *salam* dalam konsep *muamalah* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian atau untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah akad *salam* boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “Penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang.<sup>6</sup>

Permasalahan timbul dari adanya aktivitas *online* adalah mengenai tanggung jawab terhadap konsumen atau pelanggan. Di mana tujuan adanya bisnis adalah menyenangkan atau memuaskan konsumen dengan menawarkan barang, jasa bahkan ide ataupun pemikiran yang bernilai nyata. Dalam aktivitas jual beli *online* pelaku bisnis dapat melakukan beberapa pelanggaran yang merugikan pelanggan. Pelanggaran *online* bisnis yang dilakukan pelaku bisnis antara lain sikap tidak jujur terhadap konsumen serta produk yang ditawarkan atau menyembunyikan informasi produk tersebut atau tidak sama barang dengan gambar yang sampai ke tangan pelanggan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan di Toko Wulan

---

<sup>6</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 33.

<sup>7</sup>Selvia Nuriasari, *Bisnis Online Dalam Perspektif Islam*, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php>, diakses tanggal 29 Oktober 2016.



Kokula, salah satu bentuk jual beli yang dilakukan yaitu dengan cara jual beli *online* untuk barang atau produk berupa baju wanita, tas lokal, jilbab, aksesoris wanita, sandal dan sepatu. Setiap harinya, transaksi jual beli *online* yang dilakukan Toko Wulan Kokula berkisar antara 10 sampai 20 pesanan dari berbagai produk yang disediakan. Sejak berdirinya pada tahun 2012, jumlah pelanggan *online* di Toko Wulan Kokula *online shop* setiap tahunnya mengalami peningkatan, sampai saat ini jumlah pelanggan di Toko Wulan Kokula *online shop* sudah mencapai ratusan pelanggan yang berasal dari berbagai daerah di Aceh.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik ingin mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan jual beli *online* yang dijalankan oleh Toko Wulan Kokula Lhokseumawe. Dengan melakukan penelitian dalam bentuk penelitian yang berjudul: “*Pelaksanaan Jual Beli Melalui Online Shop Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *online shop* pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe?
2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *online*

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Wulan Purnama Sari, (Owner) Toko Wulan Kokula pada tanggal 12 Desember 2016.

*shop* pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan jual beli *online shop* pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *online shop* pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini baik itu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Dan dapat mengetahui kesesuaian antara teori dengan pelaksanaan jual beli *online shop* pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap tercela yang tidak sesuai dengan hukum Islam dalam transaksi jual beli secara *online*.
- b. Menambah pengetahuan mengenai jual beli *online* dalam perspektif ekonomi syariah.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk lebih memudahkan para pembaca, penulis perlu memberi penjelasan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

#### 1. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Ekonomi syariah berbicara masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat.<sup>9</sup>

Secara sederhana, definisi ekonomi syariah adalah suatu sistem dan aktivitas ekonomi yang didasarkan pada prinsip syariat Islam. Syariah Islam yang universal mewarnai dan menjadi prinsip utama dalam ekonomi syariah. Universal ekonomi syariah itu sejalan dengan norma kemanusiaan dan karenanya dapat dijalankan dan diterima oleh semua pihak, baik muslim maupun non muslim. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kejujuran, transparansi, akuntabilitas serta tidak adanya diskriminasi adalah ciri khas ekonomi syariah.

#### 2. *Online Shop*

Istilah *Online* memiliki pengertian sebagai jaringan yang terhubung di internet, sedangkan *shop* berasal dari bahasa Inggris yang berarti berbelanja.

---

<sup>9</sup> Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 121.

Istilah tempat berbelanja melalui internet disebut juga sebagai *online shop*. *Online shop/E-Commerce* (toko *online*) memiliki definisi sebuah tempat untuk menggelar, memamerkan, menampilkan barang dagangan yang terhubung dengan jaringan internet. Toko *online* sendiri memiliki beberapa persamaan istilah *online shop* atau belanja *online* via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.<sup>10</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *online shop* adalah berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan media internet. *Online shop* dimaksudkan sebagai cara belanja kebanyakan orang yang memberikan berbagai perubahan termasuk barang-barang yang dikonsumsi hingga perbedaan proses transaksi yang digunakan.

## **F. Kajian Terdahulu**

Untuk menghindari penelitian tersebut objek atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu dilakukan *review* terhadap kajian yang pernah ada di antaranya:

Arizal dengan judul penelitian *Jual Beli Online Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam*.<sup>11</sup> Dalam penelitiannya membahas bahwa perkembangan

---

<sup>10</sup> Haning Dwi Pratiwi, *Online Shop Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa Unnes*, (Universitas: Semarang, 2013), h. 7.

<sup>11</sup>Arizal, "Jual Beli online Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", Skripsi tidak di publikasikan, Jurusan Syariah, Fakultas IAIN Ar- Raniry, Banda Aceh, 2009.

teknologi dan informasi semakin memudahkan manusia dalam berbagai hal. Salah satunya adalah jaringan internet. Sejalan dengan perkembangannya, pembelian/pemesanan barang melalui atau biasa disebut jual beli *online*. Beberapa kemudahan jual beli online yaitu: pertama, tidak terbatas oleh waktu. Dengan jual beli *online*, peminat dapat melakukan penawaran kapan pun, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Kedua, tidak terbatas oleh tempat, ketiga jumlah penawar yang besar, keempat jumlah penjual besar, kelima jaringan ekonomi. Hal ini akan menimbulkan siklus ekonomi permintaan dan persediaan, menjadikan sebuah yang berguna bagi pesertanya.

Selanjutnya Fauziah dengan judul penelitian *Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*,<sup>12</sup> dalam penelitiannya membahas bahwa, E-Commerce adalah prosedur berdagang atau mekanisme jual beli di internet dimana penjual dan pembeli dipertemukan di dunia maya. Dalam Islam sendiri transaksi jual beli semacam ini adalah fenomena baru. Tidak pernah ditemukan literature klasik dalam pemebentukan hukum Islam yang membahas jual beli di internet. Sehingga memberikan dampak pada perkembangan hukum Islam.

Selanjutnya penelitian karya Solikhin yang berjudul *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini dibahas mengenai

---

<sup>12</sup> Faudhiah, "Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Perspektif Fiqh Muamalah", Skripsi tidak di publikasikan, Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Syariah. FakultasSTAIN Malikussaleh, Lhokseumawe, 2012.

transaksi *e-commerce* berdasarkan UU No.11 Tahun 2008. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan *library research*. Berbeda dengan penyusun yang menggunakan *field research* dalam penelitiannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip-prinsip *muamalah*, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan hak khiyar.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu di atas tampak bahwa penelitian tentang pelaksanaan jual beli melalui *online shop* dalam perspektif ekonomi syariah (Studi Kasus di Toko Wulan Kokula Kota Lhokseumawe) belum ada yang melakukannya. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk mengeksplorasi permasalahan tersebut agar menjadi pedoman bagi masyarakat atau konsumen yang mempraktikkannya.

---

<sup>13</sup>Solikhin, “*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*”, Skripsi dipublikasikan. Jurusan Syari’ah dan Hukum, Fakultas UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2014.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **A. Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bay'* البع yang merupakan bentuk masdar dari kata باع يبيع بيع yang artinya menjual, sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan شراء yaitu masdar dari kata<sup>14</sup> شري يشرى شراء namun pada umumnya kata بيع sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata بيع berarti jual dan sekaligus berarti membeli. Menurut istilah jual beli disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>15</sup> Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang,

---

<sup>14</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-munawwir: Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.124.

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 2.

berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>16</sup>

Alquran telah menetapkan bahwa praktik jual beli yang halal dilakukan atas kerelaan, sedangkan praktik riba merupakan transaksi yang termasuk dosa dan dilarang dalam agama Islam secara tegas dijelaskan dalam alquran.

Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah Ayat 275:

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*.(QS. al-Baqarah: 275)

Selain menetapkan tentang hukum dalam jual beli, Alquran juga menyebutkan bahwa praktik jual beli hendaklah didasari adanya keridhaan antara perilaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilang unsur keridhaan dalam praktik jual beli, hal tersebut menyebabkan timbulnya kebathilan dalam transaksi tersebut. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa’ Ayat 29:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*. (QS. an-Nisa’: 29)

Dari dua ayat di atas maka bisa dilihat bahwa dalam jual beli, Allah selalu

---

<sup>16</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 32.



menegaskan janganlah kamu memakan riba, agar di setiap jual beli selalu mengandung berkah yang diridhai Allah.

Rasulullah SAW bersabda :

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم اي الكس ا طيب :قال عمل الرجل بيده وآل بيع مبرور  
(رواهاليزار)

*“Sesungguhnya Rasulullah saw ditanya, “Apakah usaha yang paling baik?” Rasulullah menjawab, “usaha seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang jujur.” (HR. Al-Bazzar).<sup>17</sup>*

Berdasarkan Hadist tersebut jelas disebutkan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berbisnis) karena dengan berbisnis manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbisnis yang dimaksud adalah berbisnis yang jujur, tidak menipu dan berbohong. Dimana diketahui bersama bahwa Rasulullah adalah pedagang yang jujur.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli itu terjadi dengan pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah menurut aturan Islam.

## **2. Landasan Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Saw. Terdapat sejumlah ayat Alquran yang berbicara tentang jual beli, seperti yang

---

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*. (Al-Azhar: Darul Bayan al Arabi, t.t), h. 807

telah dijelaskan di atas bahwa ayat-ayat jual beli yang menjelaskan tentang riba berulang kali dibacakan.<sup>18</sup>

Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah Ayat 275:

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*. (QS. al-Baqarah: 275)

Dasar hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa berhukum haram. Menurut pakar fiqh Maliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual barang miliknya penentuan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkatan haram, misalnya jual beli barang yang tidak bermanfaat, seperti rokok, itu dikatakan sebagai jual beli yang makruh dan ada pula ulama yang mengatakan haram hukumnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 113.

<sup>19</sup>Syaikh Muhammad bin Jamil dan Syaikh Khalid Syayi', *Hukum Rokok dalam Timbangan AlQur'an, Hadis, dan Medis*, (Jakarta: Pustaka Imam Nawawi, 2009), h. 39.

Hukum jual-beli disesuaikan dengan situasi dan kondisi antara lain :

- a. Mubah, adalah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
- b. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
- c. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta *mufliis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- d. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
- e. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>20</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli.

#### **a. Rukun Jual Beli**

##### *1) Penjual*

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi syariah, maka pihak penjualnya adalah yang memiliki barang untuk dijual.

##### *2) Pembeli*

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 74.

### 3) *Objek Jual Beli*

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Obyek ini harus ada fisiknya.

### 4) *Harga*

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

### 5) *Ijab Qabul*

Merupakan kesempatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus diucapkan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

## b. Syarat Jual Beli

### 1) *Pihak Yang Berakad*

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

### 2) *Obyek Jual Beli*

(1)Barangnya ada atau memiliki kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual.

(2)Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, dan kuantitasnya).

(3)Barang yang akan dijual adalah milik sah si penjual, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan.

(4)Barang yang diperjualbelikan berupa barang yang berwujud. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.

### 3) *Harga*

Harga jual yang ditawarkan oleh penjual adalah harga beli ditambah dengan keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

## 4. **Macam-macam Jual Beli**

Dalam fiqh muamalah telah diuraikan serta dijelaskan secara rinci macam-macam jual beli termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Adapun macam-macam jual beli, yaitu:<sup>21</sup>

### a. *Bai' al mutlaqah*

*Bai' al mutlaqah* yaitu pertukaran barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk-produk yang didasarkan atas prinsip jual beli.

### b. *Bai' al muqayyadah*

*Bai' al muqayyadah* yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang. Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (*devisa*). Karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebutkan *counter trade*.

---

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, Juz. IV, (Mesir: As-Sa'adah, tt), h. 595-596.

c. *Bai' al sharf*

*Bai' al sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kertas (*bank note*) ataupun dalam bentuk uang giral (*telegrafic tranfer* atau *mail tranfer*).

d. *Bai' al murabahah*

*Bai' al murabahah*, adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

e. *Bai' al musawamah*

*Bai' al musawamah* adalah jual beli biasa, di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

f. *Bai' al muwadha'ah*

*Bai' al muwadha'ah*, jual beli di mana jual beli melakukan penjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau potongan (*discount*). Penjualan semacam ini hanya dilakukan untuk barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

g. *Bai' as salam*

*Bai' as salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk jangka pendek.

h. *Bai' al istisna*

*Bai' al istisna*, hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian

Di antara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan sebagai modal pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip *bai' al murabahah, bai' as salam dan bai' istisna*'.<sup>22</sup>

## 5. Prinsip Jual Beli

Kalimat al-Qur'an "Allah SWT menghalalkan jual beli dan melarang riba" menunjukkan bahwa praktik riba tidak sesuai dengan semangat Islam. Istilah jual beli memiliki arti yang secara umum meliputi semua pertukaran, kecuali tipe pertukaran yang dilarang oleh syariah.

Jual beli hukumnya *Jaiz* yaitu boleh. Beberapa ayat Alquran yang berhubungan dengan jual beli yaitu.

Artinya: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (QS. al-Baqarah: 275)

Maksud dari ayat diatas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Oleh karena itu, akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk.

---

<sup>22</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Azkia Publisher, 2009), h. 26.

Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.

Jadi, prinsip jual beli dalam ekonomi syariah masuk dalam kategori uqud-al mu'awadat atau akad pertukaran barang hakmilik antara kedua belah pihak. Para ulama menyepakati bahwa jual beli adalah pekerjaan yang dibolehkan, selama tidak menyalahi ketentuan hukum Islam.

## **B. Jual Beli *Salam***

### **1. Pengertian *Salam***

*Salam* secara etimologi artinya pendahuluan dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, di mana syaratnya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. *Salam* adalah akad jual beli pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang pada saat akhir kontrak. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.<sup>23</sup>

Spesifikasi barang pesanan telah disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati. Jika barang pesanan yang diterima pembeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah tertuang dalam akad, maka pembeli dapat

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: Kencana, 2012), h. 113.



mengembalikannya kepada penjual.

Fuqaha Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan jual beli *salam* adalah:

من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ال اجل معلوم

*“Jika kamu melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu”*.<sup>24</sup>

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَوْجَلٍ بِثَمَنٍ مَقْبُولٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

*“Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad”*

Fuqaha Malikiyah mendefinisikan jual beli salam sebagai berikut:

بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُتَمَنُّ لِأَجَلٍ

*“Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati”*<sup>25</sup>

Dari beberapa definisi di atas, disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli *salam* adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut.

---

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 148.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), h. 359.

Persoalan lain dalam masalah jual beli pesanan adalah masalah penyerahan barang ketika tenggang waktu yang disepakati jatuh tempo. Dalam kaitan ini para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu jika waktu yang disepakati telah jatuh tempo dan di tempat waktu yang disepakati pula. Akan tetapi, jika barang diterima pemesan dan ternyata ada cacat atau tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dipesan, maka dalam kasus ini pihak konsumen boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli seperti ini hak khiyar tidak ada. Pihak konsumen boleh minta ganti rugi atau menuntut produsen untuk memperbaiki barang itu sesuai dengan pesanan. Sedangkan menurut dalam kitab fiqh Mazhab Syafi'i yang dimaksud jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Jual beli *salam* juga dapat berlaku untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian. Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli *salam* dikenal dengan pembelian dengan cara pesan. Tujuan utama dari jual beli pesanan adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dengan produsen.

---

<sup>26</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 22.

## 2. Dasar Hukum Akad Salam

Jual beli *salam* ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil Alquran, hadis, dan *ijma'* (kesepakatan ulama), yaitu di antaranya:

- a. Firman Allah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli *salam* terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”. (QS. al-Baqarah: 282)

- b. Hadis Nabi yang menerangkan tentang hukum jual beli *salam*, yaitu:

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (رواه البخاري ومسلم)

“*Siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu*”. (HR. Bukhari-Muslim)<sup>27</sup>

Selain hadist diatas, rasulullah juga pernah bersabda ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dan didapati para penduduk Madinah melakukan transaksi jual beli *salaf* (salam). Jadi rasulullah SAW membolehkan jual beli salam asal akad yang dipergunakan jelas, ciri barang yang dipesan jelas dan ditentukan waktunya.

وَالثَّلَاثُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وَهُمْ يُسَلِّمُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَفَ فَاغْلِبْ فِي تَمْرٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“*Rasulullah Saw datang ke Madinah, dan pada saat itu orang banyak sedang mengadakan salam pada tamar untuk jangka waktu dua dan tiga tahun.*”  
(رواه)

---

<sup>27</sup> Imam Muslim, *Al-Jami As-Sahih, Kitab Al-Buyu*, (Bairut: Dar-fikr, t.t), h. 650

*Maka Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa menghutangkan, hendaklah ia menghutangkan dalam harga yang diketahui dan timbangan yang diketahui, hingga masa yang diketahui”.* (HR. Bukhari)<sup>28</sup>

Berdasarkan kedua hadis tersebut, jual beli *salam* ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam praktiknya, jual beli *salam* juga tidak menyalahi *qiyas* yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.

Transaksi as-salam boleh dilakukan asalkan sesuai dengan Al-qur’an dan as-Sunnah dan berlandaskan atas dasar, bahwa:

- a. Di dalam transaksi as-salam terdapat unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian (*maslahah al-iqtishadiyyah*)
- b. As-salam merupakan *rukhsyah* (suatu dispensasi atas sesuatu yang meringankan bagi manusia).
- c. Transaksi as-salam memberikan kemudahan kepada manusia.<sup>29</sup>

### **3. Rukun Jual Beli Salam**

Transaksi salam akan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun jual beli salam adalah sebagai berikut:

- a. *Muslim* (pembeli)
- b. *Muslim ilaih* (penjual)

---

<sup>28</sup>Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzabah Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar al Fikr, 1992), h. 61

<sup>29</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h 148.

- c. Orang yang berakad, baligh dan berakal
- d. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya
- e. Ijab Qabul<sup>30</sup>

#### **4. Syarat-syarat Jual Beli *salam***

Adapun beberapa syarat-syarat dalam jual beli as-salam adalah sebagai berikut:

- a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu.
- b. Barangnya menjadi utang bagi si penjual
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, atau daging sapi.
- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *salam* meski terus, berarti tidak ada *khiyar* syarat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,...h. 154-155.

## 5. Hikmah Jual Beli *Salam*

Diantara hikmah jual beli *salam* adalah menghilangkan kesulitan bagi manusia. ia bisa dikatakan sebagai jawaban bagi kebutuhan manusia. Contohnya, seorang petani kadang tidak memiliki biaya untuk mengelola tanahnya, dan juga tidak ada orang yang bersedia memberikan pinjaman Cuma-Cuma (*qardh*). Ketika itu, *salam* jadi solusi yang jadi menguntungkan bagi para pihak yang terlibat, petani mendapat modal untuk mengolah lahannya, si pemesan yang menyerahkan uang akan memperoleh keuntungan dari perdagangan yang dilakukan.<sup>32</sup>

Hal yang perlu juga diperhatikan oleh konsumen dalam bertransaksi adalah memastikan bahwa barang/jasa yang akan dibelinya sesuai dengan yang disifatkan oleh si penjual sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, kaidah-kaidah *as-salam* (jual beli pesanan) yang disyariatkan Islam amat relevan diterapkan, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.

## 6. Perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa

Ada beberapa perbedaan antara jual beli *salam* dengan jual beli biasa yang dikemukakan para ulama *fiqh*, diantaranya adalah:

- a. Harga barang dalam jual beli pesanan tidak boleh dirubah dan harus diserahkan seluruhnya waktu *akad* berlangsung. Umpamanya, produsen punya utang pada konsumen, lalu harga barang yang dipesan itu dibayar

---

<sup>31</sup> Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam*, (Bandung: Al-Biyan, 1998), h. 248

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h. 185.

dengan utang itu, bukan dengan uang tunai. Dalam jual beli *salam* hal ini tidak boleh dilakukan, karena tujuan dari jual beli pesanan dengan cara ini tidak tercapai, yaitu membantu produsen untuk memproduksi barang. Jadi, unsur harga barang yang harus diserahkan ketika *akad* sangat menentukan sah atau tidaknya jual beli ini. Berbeda dengan jual beli biasa, pembeli boleh saja membayar barang yang ia beli dengan utang penjual pada pembeli. Dalam artian, utang dianggap lunas dan barang diambil oleh pembeli.

- b. Harga yang diberikan berbentuk uang tunai, bukan berbentuk cek mundur. Jika harga yang diserahkan oleh pemesan adalah cek mundur, maka jual beli pesanan batal, karena untuk modal untuk membantu produsen tidak ada. Berbeda dengan jual beli biasa, harga yang diserahkan boleh saja berbentuk cek mundur.
- c. Pihak produsen tidak dibenarkan menyatakan bahwa uang pembeli dibayar kemudian, karena jika ini terjadi maka jual beli ini tidak lagi bernama jual beli pesanan. Sedangkan dalam jual beli biasa, pihak produsen boleh berbaik hati untuk menunda penerimaan harga barang ketika barang telah selesai diserahkan.
- d. Modal atau harga beli tidak dan boleh dijamin oleh seseorang yang hadir waktu *akad* dan penjamin ini bertanggung jawab membayar harga itu juga, karena adanya jaminan ini akan menunda pembayaran harga yang seharusnya dibayarkan tunai waktu *akad*. Dalam jual beli biasa, persoalan harga yang dijamin oleh seseorang atau dibayar dengan borog (barang jaminan) tidaklah

menjadi masalah asal keduanya sepakat.<sup>33</sup>

Pada dasarnya syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli *salam*. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya yaitu:

- a. Dalam jual beli *salam*, perlu di tetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli *salam*, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual; yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.
- c. Dalam jual beli *salam*, hanya komoditas yang secara tepat dapat di tentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Alquran dan Hadis.
- d. Jual beli *salam*, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak; yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat di tunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.<sup>34</sup>

Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah di hapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak *salam*

---

<sup>33</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.151

<sup>34</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.52



## **C. Bisnis *Online Shop***

### **1. Pengertian *Online Shop***

Istilah *Online* memiliki pengertian sebagai jaringan yang terhubung di internet, sedangkan *shopping* berasal dari bahasa Inggris yang berarti berbelanja. Istilah tempat berbelanja melalui internet disebut juga sebagai *online shop*. *Online shop* atau *E-Commerce Shop* (Toko *Online*) memiliki definisi sebuah tempat untuk menggelar, memamerkan, menampilkan barang dagangan yang terhubung dengan jaringan internet. Toko *online* sendiri memiliki beberapa persamaan istilah *online shop* atau belanja *online* via internet, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan *online shop* adalah berbelanja untuk memenuhi kebutuhan banyak orang dengan menggunakan jaringan internet. Sebagai konsumen yang menggunakan jasa *online shop* untuk memenuhi kebutuhan baik itu untuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan sehari-hari. *Online shop* dimaksudkan sebagai cara belanja kebanyakan orang yang memberikan berbagai perubahan termasuk barang-barang yang dikonsumsi hingga perbedaan proses transaksi yang digunakan

*Online shop* bukan hanya sekedar dianggap sebagai pemilihan dalam berbelanja, melainkan telah menjadi bagian dari adanya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Pada *online shop* konsumen bisa melihat barang-

---

<sup>35</sup> Haning Dwi Pratiwi, *Online Shop Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa Unnes*, (Universitas: Semarang, 2013), h. 7.

barang berupa gambar atau bahkan juga video.<sup>36</sup> Manfaat belanja melalui *online shop* adalah memberikan kemudahan karena pelanggan dapat memesan produk dalam waktu 24 jam sehari di manapun mereka berada sehingga tidak perlu keluar rumah.

Berdasarkan UUD Nomor. 11 Tahun 2008 “Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana bunyi Pasal 2 undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>37</sup> Oleh karena itu, penjualan melalui media sosial harus beritikad baik tidak boleh saling menipu satu sama lain demi kelangsungan bisnisnya.

Dalam Islam jual beli melalui internet adalah hal yang baru karena belum ada literatur klasik dalam pembentukan hukum Islam yang membahas jual beli di internet. Akad transaksi jual-beli di internet sebagai alat bukti yang berupa tanda tangan elektronik mulai dari pembelian, pemeriksaan sampai pengiriman barang penguat dan bukti, karena sudah maklum adanya. Akad tertulis mengandung kekuatan hukum yang tinggi sebagai bukti ketika terjadi

---

<sup>36</sup>Chacha Andira Sari, *Perilaku Berbelanja Online Di Kalangan Mahasiswi Antropologi Universitas Airlangga*, ( Universitas: Airlangga, Departemen Antropologi FISIP, 2015), h. 207.

<sup>37</sup>Muhammad Rizki Romdhan, *Jual Beli Oline Menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), h. 57.

saling sengketa antara kedua belah pihak.<sup>38</sup> Sebagaimana Allah berfirman:  
Surat Al-Baqarah ayat 282.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya*” (QS. al-Baqarah:282)

Oleh karena itu, perkembangan teknologi sadar atau tidak telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum Islam. Khususnya dari masalah jual beli di internet yang marak dilakukan oleh masyarakat luas.<sup>39</sup>

## 2. Jenis-jenis *Online shop*

Menurut Budi Raharjo, Online shop terdiri atas dua kategori yaitu: Business to business online shop (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer online shop* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).

- a. *Business to busines online shop* (perdagangan antar pelaku usaha), memiliki karakteristik antara lain:<sup>40</sup>
  - 1) *Trading partners* yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan *partner* tersebut.

---

<sup>38</sup>Choir, *Pandangan Islam Mengenai Bisnis di Dunia Maya*, dalam <http://zonaekis.com>, diakses tanggal 01, Oktober 2011.

<sup>39</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Sebuah Kjian Konteporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 129.

<sup>40</sup>Budi Raharjo, jenis-jenis online shop, dalam <http://secretdark.wordpress.com>, diakses tanggal 13 desember 2016.

Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan.

- 2) Pertukaran data berlangsung berulang-rulang dengan cara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain pelayanan yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua *indenty* yang menggunakan standar yang sama.
- 3) Salah satu dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya.

b. *Business to Online shop* (Perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen), memiliki karakteristik antara lain:

- 1) Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarakan ke umum.
- 2) Servis yang diberikan bersifat umum dengan menggunakan layanan yang sudah dinikmati masyarakat secara ramai.
- 3) Servis diberikan sesuai dengan permohonan. Konsumen melakukan inisiatif dan produsen siap memberikan respon sesuai permohonan.
- 4) Pendekatan *client/server* sering digunakan di mana asumsi client (konsumen) menggunakan sistem yang minimal (berbasis Web) dan *processing* diletakkan di sisi server.<sup>41</sup>

### **3. Keuntungan dan Kerugian Transaksi *Online Shop***

Adapun keuntungan *online shop* antara lain yaitu:

- a. Bagi perusahaan; memperpendek jarak, perluasan pasar, perluasan jaringan bisnis dan efesiensi, dengan kata lain mempercepat pelayanan kepada

---

<sup>41</sup> *Ibid...*, h. 18

pelanggan dan pelayanan lebih responsif, serta mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas, seperti biaya pos surat, percetakan dan sebagainya sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

- b. Bagi konsumen; efektif, aman secara fisik dan fleksibel.
- c. Bagi masyarakat umum; mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan, membuka lowongan kerja baru, menguntungkan dunia akademis, meningkatkan kualitas SDM.<sup>42</sup>

Sedangkan kerugian *Online Shop* antara lain:

- a. Meningkatkan individualisme, pada perdagangan elektronik seseorang dapat bertransaksi dan mendapatkan barang/jasa tanpa bertemu dengan siapapun.
- b. Terkadang dapat menimbulkan kekecewaan, apa yang dilihat di layar monitor komputer terkadang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata.
- c. Masih lemahnya hukum yang mengatur bisnis *Online Shop* ini
- d. Belum ada standar kualitas, keamanan dan *reliability* (kehandalan) yang diterima secara universal.<sup>43</sup>

#### **4. Hukum Jual Beli *Online Shop***

Bisnis *online* sama seperti bisnis *off line*. Pada dasarnya bisnis *online* atau *off line* sama-sama menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Namun, dalam praktiknya nyata terdapat beberapa perbedaan yang sering membuat para pencari usaha

---

<sup>42</sup> Budi Raharjo, *Jenis-jenis Online Shop*, Dalam <http://secretdark.wordpress.com>, di akses tanggal 13 Desember 2016.

<sup>43</sup> *Ibid...*, h. 5

memilah-milah mana peluang bisnis yang sesuai dengan potensi dirinya. Sehingga ada sebagian pelaku usaha yang memilih berbisnis *online* dan ada pula sebagian lainnya yang lebih memilih bisnis *off line* sesuai dengan kemampuannya.<sup>44</sup> Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad *as-salam* sebab :

- a. Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*).
- b. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.
- c. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
- d. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Sebagai pijakan dalam berbisnis *online*, kita harus memperhatikan yang mana hak kita dan yang mana hak orang lain. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

## **D. Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Ekonomi Syariah**

Pada dasarnya ilmu ekonomi adalah ilmu yang menjelaskan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, guna menjaga kelangsungan hidupnya.

---

<sup>44</sup>Syekh Abdurrahman As-Sa'adi.dkk, *Figh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 299

Tidak ada bedanya dengan ekonomi lainnya bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu yang dapat diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan manusia dalam pemenuhan kelangsungan hidupnya. Akan tetapi yang membedakannya yaitu dalam ekonomi syariah prinsipnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, sehingga ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, maka Muhammad Amin Suma mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariah.<sup>45</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aturan yang berlaku dalam ekonomi syariah merupakan ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam berekonomi maupun beribadah. Ekonomi syariah tidak serta merta ditujukan kepada orang-orang muslim saja, tetapi umat non muslim juga diperbolehkan karena Islam membolehkan umatnya untuk bertransaksi atau melakukan kegiatan ekonomi dengan siapa saja.

## **2. Tujuan Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah yang merupakan refleksi dari Al-Quran yang berisi norma-norma hukum dan aturan mengenai urusan perkonomian umat

---

<sup>45</sup> Muhammad Amin Suma, *Ekonomi & Keuangan ISLAM: Menggali Akar, Mengurai Serat*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h. 49.

manusia yang juga bersumber dari hadis, maka ekonomi syariah membatasi diri dengan syarat-syarat moral dan sosial guna memenuhi laba tersebut. Oleh karena itu, terdapat tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi syariah, yaitu:

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Allah-lah yang menciptakannya
- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi.
- c. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya dimintai pertanggungjawabannya.<sup>46</sup>

Tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap bangsa pada prinsipnya yaitu sebagai berikut:

- a. Mengujudkan perkembangan ekonomi Islam semakin pesat.
- b. Keadilan ekonomi dalam semua tahapan kegiatannya, yaitu produksi, konsumsi dan distribusi.
- c. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan.<sup>47</sup>

### **3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah**

---

<sup>46</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 185.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 187



Dalam Islam, setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan memberikan sebagian kecil hasil usahanya kepada orang yang kurang mampu, dalam bentuk harta yang halal. Dalam ajaran Islam, perilaku masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup harus melalui prinsip-prinsip yang sesuai dengan ekonomi syariah.

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut M. Syakir Sula sebagai berikut<sup>48</sup> :

a. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan)

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena di dalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Adapun prakteknya tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya dan meninggalkan perbuatan yang tidak beretika.

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, tauhid membentuk 3 (tiga) asas pokok filsafat Ekonomi Islam, yaitu:

---

<sup>48</sup>M. Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 78

- 1) Dunia dengan segala isinya adalah milik Allah Swt dan berjalan menurut kehendak-Nya. Manusia sebagai khalifah-Nya hanya mempunyai hak *khilafat* dan tidak absolut, serta harus tunduk melaksanakan hukum-Nya, sehingga mereka yang menganggap kepemilikan secara tak terbatas berarti ingkar kepada kekuasaan Allah Swt. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas.
- 2) Allah Swt. adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tunduk kepada-Nya. Dalam Islam, kehidupan dunia hanya dipandang sebagai ujian, yang akan diberikan ganjaran dengan surga yang abadi. Inilah ganjaran atas usaha-usaha dunia yang terbatas. sebagai sesuatu yang sifatnya non moneter, yang tidak dapat dijadikan dan diukur dengan sesuatu yang pasti. Sedangkan ketidakmerataan karunia nikmat dan kekayaan yang diberikan Allah kepada setiap makhluk-Nya merupakan kuasa Allah Swt. semata. Tujuannya adalah agar mereka yang diberi kelebihan sadar menegakkan persamaan masyarakat (*egalitarian*) dan bersyukur kepada-Nya, persamaan dan persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, yakni *syirkah* dan *qirad* atau bagi hasil.
- 3) Iman kepada hari kiamat akan mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia menurut *horizon* waktu. Seorang muslim yang melakukan aksi ekonomi tertentu akan mempertimbangkan akibatnya pada hari kemudian. Menurut dalil ekonomi, hal ini mengandung maksud dalam memilih kegiatan ekonomi dengan menghitung nilai sekarang dan hal yang akan dicapai di masa yang akan datang.

b. Prinsip Keadilan ('Adl)

Allah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara *dzalim*. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah Swt. di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk berbuat adil.

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi, apabila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok dalam berbagai golongan yang men-*dzalimi*. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya yang disebabkan kerakusannya.

c. Nubuwwah (Kenabian)

Karena *rahman*, *rahim* dan kebijaksanaan Allah Swt., manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk Allah Swt. kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubah*) ke asal-muasal segala sesuatu, yaitu Allah Swt. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, muslim juga percaya terhadap rasul-rasul yang patut mendapatkan “penghormatan”, seperti Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa yang

sama juga dengan Muhammad. Makanya, tidak mengherankan jika kita temukan penganut agama selain Islam yang memiliki prinsip sama dengan prinsip Islam, seperti misalnya dalam pengenaan haramnya “bunga”. Namun, untuk umat Islam sendiri, Allah Swt. telah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya adalah:

- 1) *Siddiq* (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim. Dari konsep *siddiq* ini muncullah konsep turunan, yakni efektivitas (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan *kemubadziran*);
- 2) *Amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas). Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.
- 3) *Fathanah* (kecerdasan, kebijaksanaan, intelektualitas). Sifat ini dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim, karena untuk mencapai Sang Benar, kita harus mengoptimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal

(intelektualita). Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan ilmu kecerdikan, dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Jujur, benar, kredibel, dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis. Para pelaku harus pintar dan cerdik supaya usahanya efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan. Konsepnya *work hard and smart*, bukan *work hard vs work smart*.

4) *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) merupakan taktik hidup muslim, karena setiap orang mengemban tanggung jawab dakwah. Sifat *tabligh* ini menurunkan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal, interpersonal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, dan lain-lain.

d. Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan muamalah harus didasari dengan dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara pembeli dan penjual. *Ta'awun* artinya tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu antara yang satu dengan yang lainnya. *Ta'awun* juga dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu pergaulan yang harmonis dan rukun.

Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu tak ada seorang muslim pun membiarkan yang lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat

muslim Mekkah ke Madinah, kita tahu bahwa kaum anshor atau Muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilakan segalanya bagi para muhajirin.

e. Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiyar)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak boleh merugikan kepentingan kolektif. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang, mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Adapun aplikasinya dalam dunia bisnis yaitu mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan). Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.

f. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban merupakan tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Adapun aplikasinya dalam dunia bisnis yaitu upah yang sesuaikan, pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa

ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga dan tidak melakukan transaksi alegotoris seperti gharar, sistem ijon, dan sebagainya.

g. Prinsip Kebenaran (*Benevolence*)

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah, semisal dalam proses transaksi barang, proses mengembangkan bisnis, maupun proses untuk mendapatkan keuntungan harus berlandaskan prinsip kebenaran. Dan tentunya jika hal itu sudah dilaksanakan dengan sendirinya nilai kehalalannya akan tampak. Kebenaran meliputi kebajikan dan kejujuran. Adapun aplikasinya dalam dunia bisnis yaitu memberikan zakat dan sedekah, memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban utangnya, menerima pengembalian barang yang telah dibeli, membayar utang sebelum penagihan datang, sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis, sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang.

h. Prinsip pengharaman riba

Riba merupakan tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Riba dapat dikatakan sebagai pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, sehingga riba hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 130:

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*. (QS. Ar-Ruum: 39)

Riba dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat serta menumbuhkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan. Pelaku riba tidak memiliki rasa simpatik, sehingga mereka tidak akan saling tolong menolong dan membantu sesama.

i. Prinsip pengharaman jual beli mengandung *Gharar*

Gharar merupakan suatu yang tidak diketahui pasti. Jadi jual beli gharar ialah jual beli yang tidak pasti hasilnya, karena tergantung kepada sesuatu yang belum diketahui yang kadang terjadi, kadang-kadang tidak. Jual beli ini dilarang dalam Islam sebagai usaha menutup pintu perbuatan maksiat, karena ini merupakan lubang yang membawa pertentangan apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan, yang memungkinkan salah satu pihak baik penjual dan pembeli untuk menipu.

j. Pelarangan Maysir

Pelarangan dalam maysir dijelaskan dalam Al-qur'an yaitu surat Al-Maidah ayat

91 sebagai berikut:

Artinya: *“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”*. (QS. Al-Maidah: 91)

Dengan Maysir seseorang akan memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, maysir yang dimaksud dapat berupa segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan berisiko. Alasan pelarangan judi, karena berdampak pada berkurangnya penawaran agregat dari barang dan jasa.



k. Pelarangan barang haram

Transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah, atau mengandung sesuatu yang menyeleweng dari Islam, seperti khamar, narkoba, daging babi dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.

l. Pelarangan adanya zhalim

Transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya dalam Islam sangat dilarang. Hal ini berdasarkan kaidah yaitu asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbat zhalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan. Zalim merupakan sumber kerusakan sedangkan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.

Menurut Ahmad Dimiyati Anan, prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu:

- a. Suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Oleh karena itu, Rasulullah mengharamkan *ba'i al gharar* (jual beli yang mengandung unsur spekulasi dan penipuan).
- b. Asas keadilan, yaitu adanya keseimbangan, baik produksi, cara memperoleh, maupun distribusinya.
- c. Asas saling menguntungkan, yaitu tidak ada satu pihak yang dirugikan.
- d. Asas saling menolong dan saling membantu.<sup>49</sup>

Menurut Zainul Arifin, prinsip-prinsip ekonomi syariah secara garis besar, antara lain:

---

<sup>49</sup> Ahmad Dimiyati Anan, *Pendidikan Agama Islam*, Cet, I, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008) h. 36.

- a. Dalam ekonomi syariah berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian Allah kepada manusia, sehingga manusia harus memanfaatkannya guna memenuhi kesejahteraan diri sendiri dan orang lain.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama.
- d. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- e. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman.<sup>50</sup>

Pada dasarnya sistem ekonomi syariah terdapat nilai moral dan nilai ibadah dalam setiap kegiatannya yang meliputi kebebasan individu, hak terhadap harta, kesamaan social, keselamatan social, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap institusi anti-sosial dan kebajikan individu dalam masyarakat.

#### **4. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Syariah**

Nilai-nilai dasar ekonomi syariah adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, dimana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi syariah yang berlandaskan Alquran, hadis, *ijma'*, dan *qiyas* yang merupakan sumber normatif tertinggi dalam agama Islam.

---

<sup>50</sup> Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 74.

Menurut Ahmad Saefuddin, ada beberapa nilai yang menjadi sumber dari dasar sistim ekonomi syariah, antara lain:

a. Kepemilikan (kekayaan).

Adapun kepemilikan dalam ekonomi syariah yaitu:

- 1) Pemilikan terletak pada kepemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
- 2) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup di dunia, dan bila orang tersebut meninggal, maka harus didistribusikan kepada ahli warisnya.
- 3) Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hidup orang banyak.
- 4) Keseimbangan

Merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim. Dalam nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan terpeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

5) Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak dan hak menikmati pembangunan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet.II,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h. 59.

## **5. Nilai-nilai syariah Dalam Jual Beli *Online***

Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur semua kehidupan aspek manusia, Islam tidak saja mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah Swt (*hablum minallah*), yang dikenal dengan aspek ibadah, namun Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*), yang dikenal dengan aspek muamalah.

Jual beli merupakan aktivitas manusia yang terkait dengan masalah muamalah. Ketentuan Islam terkait dengan masalah muamalah sangat tegas sebagaimana dijelaskan dalam suatu kaedah fikih yang menyatakan bahwa prinsip dasar dalam Islam terkait dengan masalah muamalah adalah boleh, selagi tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Berdasarkan kaidah fikih ini dipahami bahwa Islam memberikan kelapangan yang sangat luas kepada setiap muslim untuk melakukan berbagai aktivitas yang terkait dengan masalah muamalah. Batasan kebolehan perbuatan tersebut adalah selagi tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang secara nyata telah ditegaskan oleh Allah akan keharamannya, ataupun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam agama.

Walaupun secara umum telah ditegaskan kebolehan jual beli dalam Alquran. Namun, para ulama telah menetapkan ketentuan dalam sebuah perdagangan sehingga transaksi yang dilakukan dalam sebuah perdagangan dinyatakan sah atau benar dalam Islam. Ketentuan tersebut disebut juga dengan norma/nilai/etika jual beli.

Qardawi secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam jual beli. Diantara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:

- a. Larangan memperdagangkan barang-barang haram
- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga (riba)
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli
- e. Menegakkan toleransi, persaudaraan, dan sedekah
- f. Berpegang pada prinsip bahwa jual beli adalah bekal menuju akhirat.<sup>52</sup>

## **6. Perilaku Jual Beli**

Di dalam aktivitas perdagangan terdapat hal yang seharusnya menjadi penting untuk diperhatikan, yaitu tentang perilaku atau etika jual beli khususnya etika jual beli dalam islam. Perilaku dalam hal ini yaitu tentang bagaimana tata cara jual beli yang telah diajarkan oleh syariat Islam. Jual beli masuk ke dalam sistim kebudayaan, sedangkan etika islam masuk kedalam sistim keagamaan. Pemakaian teori ditunjukkan pada hubungan sistim kebudayaan dengan sistem keagamaan yang ada pada masyarakat.

Hubungan antara nilai-nilai syariah dengan perilaku pedagang menurut Qardawi secara rinci dijelaskan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai di atas sebagai berikut:

- a. Tidak menjual barang-barang berbahaya
- b. Tidak berbohong dalam harga

---

<sup>52</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h.285.

- c. Tidak bertransaksi dengan lembaga riba'
- d. Tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain
- e. Mengeluarkan sedekah
- f. Tidak meninggalkan solat atau lalai dari ibadah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam...*, h. 344

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah *Online Shop* Toko Wulan Kokula Lhokseumawe yang terletak di pusat Kota Lhokseumawe yaitu beralamat di Jln. Inpres Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2017.

##### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>54</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara umum mengenai hasil penelitian yang didapatkan di lapangan yaitu apa yang dinyatakan oleh Informan secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata dengan menghubungkan pada teori atau pendapat para ahli, agar penelitian itu lebih akurat dan tepat sasaran (objektif).<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Cholid Narbuko dan H, Abu Acmedi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 46

<sup>55</sup> Koentjaningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Cet III, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 30.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber utama dalam penelitian kualitatif, adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah kata-kata seperti dokumen dan lain-lain. Sehubungan dengan pendapat di atas, maka data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari obyek yang diteliti adapun data primer dari penelitian ini adalah pihak karyawan Wulan Kokula Lhokseumawe yang membidangi masalah pelayanan pembelian *Online Shop* dan pelanggan sebagai data pendukung.

Sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara, yaitu usaha untuk mendapatkan informasi dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak karyawan Wulan Kokula Lhokseumawe.

#### **2. Data sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen-dokumen tertentu dan perpustakaan. Serta data-data yang dimuatkan di *website*. Data ini digunakan sebagai pelengkap, dan perbandingan untuk mempertanggung jawab analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah



mendalam, jelas dan spesifik. bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada sumber informasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari pihak-pihak yang di wawancarai. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian pelaksanaan jual beli melalui *Online Shop* Toko Wulan Kokula Lhokseumawe.

Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak penjual dan pembeli. Adapun wawancara dengan pihak penjual (Toko Wulan Kokula Lhokseumawe) yaitu pemilik (owner) toko, karyawan bidang pemasaran, bidang produksi dan karyawan pengantar barang. Sedangkan pihak pembeli yang diwawancarai yaitu pembeli yang berada di seputaran Kota Lhokseumawe berjumlah 5 orang dengan teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangannya yaitu pembeli Toko Wulan Kokula yang berdomisili di Lhokseumawe.

## 2. Dokumentasi

Selain itu penulis juga menggunakan data dari dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dari peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang.<sup>56</sup> Yaitu pengumpulan data yang diperoleh/dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur, brosur, data transaksi, *website* dan sumber-sumber pendukung lainnya.

## E. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan untuk menjelaskan data yang terkumpul untuk pembahasan penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang mendepelintikan atau menguraikan data yang ada. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Reduksi data

Reduksi data yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 9.

selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data mengacu pada masalah penelitian yang telah dirumuskan sehingga diharapkan dapat menceritakan dan menjawab permasalahan yang ada. Penyajian data dalam penelitian ini selain dalam bentuk narasi juga disajikan dalam bentuk bagan (skema) dan tabel.

c. Pengambilan kesimpulan

Penarikan simpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi yang disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data terkumpul dan telah direduksi. Kesimpulan perlu diverifikasi supaya mantap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam verifikasi penarikan kesimpulan ini dilakukan penelusuran data kembali dengan cepat dengan melihat kembali catatan observasi.

## **F. Teknik Penulisan**

Adapun penyusunan dan penulisan proposal penelitian ini penulis berpedoman pada buku “Panduan Penulisan Karya Ilmiah” yang diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhoukseumawe Tahun 2012.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Toko *Online Shop* Wulan Kokula**

Toko Wulan *Online Shop* Rulan Kokula merupakan sebuah toko yang didirikan oleh Wulan Purnama Sari tepatnya di Jln. Inpres Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe. Kata-kata *on line* sebenarnya tidaklah asing lagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia yang biasa menggunakan fasilitas internet. Jadi Toko *Online Shop* Wulan Kokula mengandalkan internet marketing sebagai media pemasarannya atau dengan kata lain memanfaatkan internet untuk menjual segala produk yang ditawarkan.

*Online shop* Wulan Kokula memilih melakukan pemasaran melalui internet karena keefisienan dan lebih mudah dalam menjaring konsumen serta biaya yang diperlukan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan media lain. Wulan Kokula telah membuktikan bahwa usaha dengan memanfaatkan internet marketing tidak harus memiliki modal yang besar. Tetapi modal terbesar dari usaha *online* ini adalah kepercayaan.

Toko *Online Shop* Wulan Kokula adalah salah satu bentuk toko *online* yang dibangun oleh seorang mahasiswi bernama Wulan Purnama Sari. Ide dari mendirikan toko *online* ini lahir dari kegemarannya bermain-main dengan internet. Awalnya menggunakan internet itu hanya untuk sekedar browsing, facebookan, nonton youtube, download lagu atau film dan chatting saja. Kemudian coba-coba untuk belanja barang melalui toko online. Ternyata belanja melalui toko *online* membuatnya asyik, karena hanya dengan laptop

atau handphone yang sudah tersambung dengan internet, sudah bisa memenuhi kebutuhan tanpa bersusah payah harus keluar rumah untuk berbelanja. Dengan belanja *online* bisa melihat berbagai macam barang yang ditawarkan lengkap dengan spesifikasi barang yang ditawarkan. Bahkan satu jenis barang saja bisa ditemui puluhan variannya, sehingga bisa membandingkan barang-barang yang akan kita beli baik bentuk, warna, kualitas dan harganya. Oleh karena itu, maka timbul pemikiran bahwa belanja melalui toko online lebih menyenangkan dari pada datang langsung ke toko.<sup>57</sup>

Sehingga Wulan mendirikan toko *online shop* dengan lebel Wulan Kokula yang sangat terkenal di dunia maya maupun di dunia nyata. Dari keseriusan menekuni pekerjaan itu, perlahan-lahan usahanya semakin berkembang. Dari semula hanya dua karyawan, kini ditokonya Wulan Kokula *Online Shop* memiliki 10 karyawan, bahkan saat Ramadan, pekerja bertambah menjadi 15 orang.

Adapun beberapa alasan kenapa Wulan Purnama Sari membuka bisnis *on line*, yaitu pasar yang tidak terbatas, modal yang relatif kecil, biaya operasional yang rendah, toko *On line* buka selama 24 jam dan sarana promosi yang mudah dan murah, yang dipromosikan adalah hanya berupa sebuah alamat *website* dengan dibumbui kata-kata yang menarik agar banyak pengguna internet yang tergoda untuk mengunjungi website kita. Upaya promosi tersebut bisa dilakukan dengan gratis atau dengan membayar.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Wulan Purnama Sari, selaku Pemilik (Owner) Toko Online Shop Wulan Kokula pada tanggal 2 Februari 2017.

<sup>58</sup> *Ibid...*, pada tanggal 2 Februari 2017.

## 2. Barang-Barang Yang Dijual

Barang yang dijual *online shop* Wulan Kokula merupakan barang berkualitas tinggi keseluruhannya adalah barang bermerek bahkan ada sebagian dari pakaian wanita diimpor langsung dari luar negeri yaitu Bangkok, tidak diragukan lagi kualitas barang bangkok kain yang lembut adem dipakai cocok di hati pelanggan. Semua barang akan dipajang di media sosial mulai dari barang *ready*, dan *ready stok* atau *pre order*.

Jual beli *pre order* merupakan suatu sistem penjualan di mana seorang penjual menerima order atas suatu produk dengan pemesanan barang terlebih dahulu dan mendapatkannya dalam waktu tertentu. Pemesan harus melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi produk tersebut. Sistem ini digunakan untuk barang-barang yang belum diluncurkan dan belum *ready stock*. Lama pemesanan *pre order* adalah 2-3 minggu untuk barang bisa sampai ketangan pembeli terhitung sejak tanggal pendaftaran *pre order* ditutup.

Dalam akad *pre order* di toko online Wulan Kokula ini, pembeli harus memberi atau menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi minimal 50% dari jumlah biaya yang harus dibayarkan, dan setelah barang jadi pihak pembeli melunasi kekurangan uang dari uang muka yang telah diserahkan barulah barang akan dikirim ke alamat pembeli.

Adapun barang yang dijual *online shop* Wulan Kokula Lhokseumawe merupakan produk untuk wanita. Beberapa produk, yaitu baju wanita, tas local, jilbab, aksesoris wanita dan sepatu.

## **B. Pelaksanaan Jual Beli *Online* Pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe**

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dihalalkan dalam syariat Islam. Kehalalan transaksi jual beli harus dilandaskan pada rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Dengan berkembangnya kemajuan zaman, yang ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa manusia pada perubahan secara signifikan. Perkembangan teknologi elektronik yang berlangsung sangat pesat akhir-akhir ini, telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya sebagai alat transaksi bisnis jarak jauh yang bersifat *online*. Hal ini diakibatkan dengan adanya kemajuan teknologi yang mempermudah kegiatan transaksi jual beli.

Transaksi jual beli yang menggunakan sistem *online* yang sedang pesat juga digunakan oleh Toko Wulan Kokula dalam memasarkan produk yang ditawarkan. Toko Wulan Kokula merupakan tempat penjualan berbagai produk wanita seperti baju, jilbab, tas, aksesoris wanita dan sepatu. Dimana proses jual beli di toko tersebut menggunakan internet (*online*) dan belanja manual dengan cara datang langsung ke toko. Adapun untuk jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan oleh Toko Wulan Kokula, pembeli dapat menggunakan atau memanfaatkan *multiply* yaitu salah satu situs jejaring sosial *online*.

Adapun pelaksanaan jual beli sistem *online* yang ditetapkan oleh Toko Wulan Kokula, pembeli diharuskan untuk melakukan langkah-langkah pemesanan dan pembayaran yang telah di setting oleh pihak Toko Wulan

Kokula terhadap transaksi jual beli *online*. Dalam pemesanan akan produk yang ditawarkan dapat dilakukan melalui media jejaring sosial berupa *facebook* yaitu wulan purama sari, *Line* yaitu wulankokula23, *Whats Apps* yaitu 082365771188 dan *BBM* dengan PIN 5E69B672. Selain itu juga disediakan via *website* dengan situsnya yaitu <http://www.fineclothingstores.com/store/1523073987998410/wulan+Fashion-Shop+kokula>.<sup>59</sup>

Mekanisme pelaksanaan jual beli *online* di Toko Wulan Kokula dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli *online* via *Website*

- 1) Membuka *website* yang telah disediakan yaitu <http://www.fineclothingstores.com/store/1523073987998410/wulan+Fashion-Shop+kokula> atau dapat dicari menggunakan layanan internet (Google maupun Yahoo).
- 2) Selanjutnya dapat melihat beberapa produk yang ditawarkan oleh Toko Wulan Kokula. Apabila sudah menemukan barang yang cocok dengan pilihan, maka menekan tombol “beli”, lalu akan muncul tampilan cara pemesanan produk.
- 3) Jika ingin menambah kuantiti pemesanan, pembeli tinggal memasukkan angka jumlahnya.
- 4) Apabila sudah selesai, maka tertera jumlah nominal belanja untuk pembelian retail (belum termasuk biaya pengiriman).

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Wulan Purnama Sari selaku pemilik (owner) Toko Wulan Kokula, pada tanggal 2 Februari 2017



- 5) Setelah yakin apa yang akan di pesan, maka diharuskan melengkapi data pribadi berupa: Nama, Nomor HP, Email (jika ada) dan Alamat pengiriman yang lengkap.
  - 6) Apabila sudah selesai, selanjutnya pemesan menekan tombol “order”.
  - 7) Kemudian tunggu konfirmasi stok dan total belanja dari Tokok Wulan Kokula beserta biaya pengiriman sesuai kota tujuan.
  - 8) Apabila sudah mendapat konfirmasi tentang total belanja, maka pemesan dapat mentranferkan pembayaran melalui ban-bank yang ditujuan oleh Toko Wulan Kokula yang semuanya atas nama “Wulan Purnama Sari” yaitu pemilik Tokok Wulan Kokula.
  - 9) Setelah melakukan transfer, selanjutnya konformasi pada Toko Wulan Kokula melalui email atau SMS pada alamat atau nomor HP yang ditunjukkan oleh Toko Wulan Kokula, maka pihak Toko Wulan Kokula akan mengecek transfer pembelian tersebut.
  - 10) Setelah pemesan mengirim konfirmasi tentang transfer yang dilakukan, maka produk pesanan akan disiapkan olehh Toko Wulan Kokula. Jika transfer dilakukan sebelum jam 12 siang maka barang akan dikirimkan hari itu juga, namun jika lewat jam 12 siang maka barang akan dikirim pada keesokan harinya. Dan pihak Toko Wulan Kokula akan konfirmasi lagi sewaktu pesanan pembeli telah dipaketkan berikut nomor resi pengiriman.
  - 11) Pengiriman menggunakan *office boys* dan Pos Indonesia sesuai dengan jauh dekat lokasi konsumen dan biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli.<sup>60</sup>
-

2. Mekanisme jual beli *online* via *facebook*, *Line*, *WA* dan *BBM*

- 1) Pembeli melihat gambar produk yang disediakan pihak Toko Wulan Kokula.
- 2) Kemudian pembeli memesan produk sesuai gambar.
- 3) Setelah yakin apa yang akan di pesan, maka diharuskan melengkapi data pribadi berupa: Nama, Nomor HP, Email (jika ada) dan Alamat pengiriman yang lengkap.
- 4) Kemudian pihak Toko Wulan Kokula mengkonfirmasi stok dan total harga dan beserta biaya pengiriman sesuai kota tujuan.
- 5) Apabila sudah mendapat konfirmasi oleh Toko Wulan Kokula, maka pemesan dapat mentransferkan pembayaran melalui bank-bank yang ditujuan oleh Toko Wulan Kokula.
- 6) Setelah melakukan transfer, selanjutnya konfirmasi pada Toko Wulan Kokula melalui email atau SMS pada alamat atau nomor HP yang ditunjukkan oleh Toko Wulan Kokula, maka pihak Toko Wulan Kokula akan mengecek transfer pembelian tersebut
- 7) Kemudian pihak Toko Wulan Kokula akan mengkonfirmasi pengiriman barang dengan mengirimkan nomor resi pengiriman melalui Pos Indonesia atau jasa pengiriman lainnya jika pemesan berada di luar Kota Lhokseumawe dan langsung diantar pesanan oleh *office boys* jika

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Wulan Purnama Sari selaku pemilik (owner) Toko Wulan Kokula, pada tanggal 2 Februari 2017

pemesan berada di seputaran Kota Lhokseumawe.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai mekanisme jual beli *online* di Toko Wulan Kokula. Maka secara garis besar pelaksanaan jual beli *online* yang dilakukan oleh Toko Wulan Kokula dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Memilih barang belanjaan (gambar) sesuai dengan kategori yaitu baju, jilbab, tas, aksesoris dan sepatu.
2. Memesan barang belanjaan sesuai dengan gambar barang dan memesannya dengan mencantumkan nama, nomor HP, email (jika ada) dan alamat yang lengkap.
3. Pembayaran dilakukan dengan mentransfer sejumlah barang belanjaan ke rekening yang telah ditentukan dan mengkonfirmasi setelah dilakukan transfer.
4. Pengiriman barang dilakukan setelah biaya belanja di transfer oleh pembeli, kemudian mengkonfirmasi resi pengiriman dengan Pos Indonesia dan jasa pengiriman lainnya bagi pembeli yang berada di luar Kota Lhokseumawe dan diantar langsung oleh *office boys* jika berada di seputaran Kota Lhokseumawe.

Dari hasil uraian diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli *online shop* pada toko Wulan Kokula Lhokseumawe menggunakan akad *salam* atau pesanan. Hal ini terlihat dari penjualan suatu barang yang

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Wulan Purnama Sari selaku pemilik (owner) Toko Wulan Kokula, pada tanggal 2 Februari 2017

disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad dan pada saat pembeli melakukan orderan pertama berarti dia telah setuju dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pelaksanaan jual beli *online* pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe tidak terlepas dari masalah-masalah. Masalah tersebut dapat berupa dari pihak Toko Wulan Kokula selaku penjual dan dari pihak pembeli. Adapun secara keseluruhan masalah-masalah yang muncul atau terjadi pada pelaksanaan jual beli *online* di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Masalah yang ditemui pihak penjual (Toko Wulan Kokula Lhokseumawe)

Hasil wawancara dengan ibu Wulan Sari selaku pemilik toko bahwa karena menjual barang dengan sistem *online*, maka langkah pertama yaitu pemesanan, jadi banyak pembeli yang hanya memesan saja tetapi uangnya tidak ditransfer.<sup>62</sup>

Selain itu, banyak pembeli yang kurang memahami akan prosedur, seperti misalnya setelah memesan barang sesuai dengan keinginan dan mentransfer uangnya, banyak pembeli setelah mentransfer uang tidak di konfirmasikannya, pihak Toko Wulan Kokula tidak mengetahui bahwa pembeli telah mentransfer uang, sehingga pembeli mengeluh bahwa mereka telah di tipu, setelah pihak Toko Wulan Kokula mengetahui uangnya telah di transfer langsung barang

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Wulan Purnama Sari selaku pemilik (owner) Toko Wulan Kokula, pada tanggal 2 Februari 2017

pesanannya di paketkan dan dikirimkan kepada pembeli.<sup>63</sup>

Bapak Arifin Mahmud menuturkan bahwa beliau sering mendapat keluhan dari warna dan ukuran yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan pembeli, padahal pihak Toko Wulan Kokula, selalu mengupdate informasi si web atau situs maupun dari media sosial mengenai warna dan ukuran, misalnya setelah pembeli memesan baju dengan ukuran M, ternyata ukuran M stoknya habis, maka pihak Toko Wulan Kokula akan melakukan konfirmasi ulang dengan pembeli, tetapi pembeli keburu mentranfer uangnya, sehingga pihak Toko Wulan Kokula mengirim barang yang ukurannya hampir sama misalnya ukuran L kepada pembeli, sehingga setelah pembeli menerima barang banyak yang koplain bahwa ukurannya tidak sesuai dengan yang dipesan.<sup>64</sup>

Banyak pembeli yang mencaci maki jika ada pesanan yang tidak sesuai, padahal pihak Toko Wulan Kokula selalu menerima kembalian jika ada pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan pembeli, pihak Toko Wulan Kokula akan mengirim kembali sesuai dengan barang pesanan. Setiap manusia memiliki kesilapan demikian pula dengan pihak Toko Wulan Kokula.

Banyak pembeli yang complain barangnya tidak dikirim atau tidak sampai, padahal pihak Toko Wulan Kokula telah menetapkan mekanisme bahwa, jika uang pembelian di transfer sebelum jam 12 siang maka barang akan

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Silvia Astuti selaku karyawan bidang pemasaran Toko Wulan Kokula, pada tanggal 10 Februari 2017

<sup>64</sup> Wawancara dengan Arifin Mahmud selaku karyawan bidang produksi Toko Wulan Kokula, pada tanggal 9 Februari 2017

dikirimkan hari itu juga, namun jika lewat jam 12 siang maka barang akan dikirim pada keesokan harinya. Barang yang tidak sampai kemungkinan masalah dari jasa pengiriman dan pihak Toko Wulan Kokula juga akan melakukan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman tentang barang yang belum sampai dan mengkonfirmasi kembali kepada pembeli mengenai pengiriman barangnya.<sup>65</sup>

Fahmi selaku pengantar barang untuk kawasan di Seputaran kota Lhokseumawe menuturkan bahwa masalah pengiriman barang tergantung juga dari kondisi, kami mengantar barang pesanan kepada pembeli agak telat misalnya sampai jam 8 malam, maka banyak pembeli yang mengeluh pesannya sampai kelamaan, padahal pihak Toko Wulan Kokula selalu ingin mengantar tepat waktu, karena banyak pesanan yang di antar kami kemungkinan tepat sampainya kepada pembeli.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak penjual yaitu Toko Wulan Kokula, diperoleh informasi bahwa masalah yang dihadapi oleh Toko Wulan Kokula selaku penjual yaitu:

- 1) Pembeli hanya memesan saja tanpa mentranfer uangnya
- 2) Pembeli kurang memahami prosedur
- 3) Pembeli banyak mengeluh tentang ukuran dan warna yang telah dipesan
- 4) Terjadi complain mengenai tidak di kirimnya barang pesanan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Wulan Purnama Sari selaku pemilik (owner) Toko Wulan Kokula, pada tanggal 2 Februari 2017

<sup>66</sup> Wawancara dengan Fahmi selaku karyawan pengantar barang Toko Wulan Kokula, pada tanggal 0 Februari 2017

5) Terjadi complain mengenai keterlambatan sampainya barang pesanan

2. Masalah yang ditemui pihak pembeli *online* pada Toko Kokula Lhokseumawe

Musyidah selaku pembeli *online* pada Toko Kokula Lhokseumawe menuturkan bahwa dia sering memesan barang secara *online* di Toko Kokula Lhokseumawe karena prosedurnya cepat dan mudah, akan tetapi setelah barang pesanan sampai ukuran pakaian yang dipesan tidak pas di badan, walaupun ukuran barang yang dikirim sesuai dengan pesanan. Selain itu, dia juga mendapati bahwa jika dilihat di internet seolah-olah baju yang dipesan sangat modis, ternyata setelah bajunya pesannya sampai dan dicoba pakai bajunya tidak sesuai dengan keinginannya.<sup>67</sup>

Pembeli lain menuturkan bahwa dia pernah memesan baju gamis secara *online* di Toko Kokula Lhokseumawe, setelah bajunya pesannya sampai terdapat kekurangan atau adanya cacat pada bagian ketiak baju, dimana jahitannya yang kurang rapi sehingga jahitannya terlepas.<sup>68</sup> Hal senada juga di sampaikan oleh Sulistri bahwa dia memesan jilbab di Toko Kokula Lhokseumawe, jilbab yang diterimanya ternyata robek, sehingga dia mengirim kembali barangnya kepada Toko Kokula Lhokseumawe dan mendapat ganti dengan jilbab yang lain.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Mursyidah selaku pembeli *online* pada Toko Wulan Kokula, pada tanggal 2 Maret 2017

<sup>68</sup> Wawancara dengan Rahmi selaku pembeli *online* pada Toko Wulan Kokula, pada tanggal 2 Maret 2017

<sup>69</sup> Wawancara dengan Sulastri selaku pembeli *online* pada Toko Wulan Kokula, pada tanggal 3 Maret 2017

Masalah yang ditemui pembeli *online* lain pada Toko Kokula Lhokseumawe disebutkan bahwa dia memesan sepatu, ternyata setelah sepatu pesannya sampai ternyata ukurannya tidak sesuai dengan ukuran sepatu pesannya, jadi dia mengirim kembali sepatu tersebut dan mendapat ganti dengan sepatu yang ukurannya sesuai dengan pesanan.<sup>70</sup>

Selain itu, ada juga pembeli *online* pada Toko Kokula Lhokseumawe menyebutkan bahwa tas yang dipesan telat sampainya, tas pesannya baru sampai dua hari, dia hampir mendatangi Toko Kokula di Lhokseumawe untuk mengambil tas pesannya, tapi Alhamdulillah sebelum sempat ke tokonya tas pesannya sampai.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, diperoleh informasi bahwa masalah-masalah yang ditemui pembeli *online* di Tokok Wulan Kokula Lhokseumawe sebagai berikut:

- 1) Ukuran pakaian yang tidak pas atau sesuai di badan
- 2) Pakaian yang dibeli rusak atau robek
- 3) Jahitan pakaian yang terlepas dan kurang rapi
- 4) Ukuran yang diterima pembeli tidak sesuai dengan ukuran yang dipesan
- 5) Barang yang dipesan telat diterima

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Rahmayani selaku pembeli *online* pada Toko Wulan Kokula, pada tanggal 3 Maret 2017

<sup>71</sup> Wawancara dengan Rahmi selaku pembeli *online* pada Toko Wulan Kokula, pada tanggal 2 Maret 2017



### **C. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Online* pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe**

Perkembangan teknologi, salah satunya internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya sistem *online* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana (wasilah) yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Dalam hadist rasulullah disebutkan sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود: قال ماراء المسلمون حسنا فهو عندالله حسنا وما رأوا سيئاً فهو عندالله شئ  
Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata: *“Apa yang dipandang baik menurut orang Islam baik pula menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang Islam, maka jelek pula menurut Allah”*<sup>72</sup>

Walaupun hukum Islam memiliki ketentuan yang sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip paling mendasar dalam masalah muamalah atau jual beli misalnya dipresentasikan secara global dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat 275:

Artinya: *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah*

---

<sup>72</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Iman Ahmad bin Handbal*, Juz II, t.t. h. 379

*penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*". (QS.Al-Baqarah:275)

Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dan transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (*nash*) syariah sesuai dengan kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.*<sup>73</sup>

Jadi, dalam hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan muamalah, pada dasarnya setiap transaksi yang dilakukan hukumnya boleh jika memenuhi syarat, kecuali jika ada dalil yang melarang atau menyatakan keharamannya.

Adapun transaksi jual beli sistem *online* pada Toko Wulan Kokula dalam perspektif ekonomi syariah, akan penulis kaji berdasarkan kesesuaian penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam transaksi *online* yang dilakukan oleh Toko Wulan Kokula dengan pembeli.

## 1. Prinsip Tauhid

Prinsip ketauhidan sebagai prinsip pokok dari kehidupan muslim, maka hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Allah serta tunduk melaksanakan hukum-Nya, kepemilikan secara tak terbatas berarti ingkar kepada kekuasaan Allah Swt. Implikasi dari status kepemilikan menurut Islam adalah hak manusia atas barang atau jasa itu terbatas.

---

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), h. 285.

Adapun pelaksanaan prinsip tauhid di Toko *Online Shop* Wulan Kokula, dimana pihak toko dalam pelaksanaan transaksi *online* tidak pernah melakukan deskriminasi terhadap pembeli maupun karyawannya, dimana karyawannya selalu di bayar gaji setiap bulannya dengan jumlah berdasarkan kontrak yang telah disepakati, gaji selalu di bayar pada awal bulan untuk karyawannya. Jika pembeli mengalami keluhan misalnya baju mengalami robek maka pihak Toko Wulan Kokula akan menggantikan baju tersebut dengan baju yang lain sesuai dengan spesifikasi pesanan pembeli.

Toko Wulan Kokula juga selalu meninggalkan perbuatan yang tidak beretika, mereka selalu ramah terhadap pembeli walaupun pembeli yang telah memesan, akan tetapi pembeli tidak membelinya, pihak Toko Wulan Kokula selalu melayani dengan baik dengan tutur kata yang sopan tidak pernah memaki pembeli jika ada pembeli yang kurang sopan dan selalu berkomunikasi dengan karyawan dengan kata-kata yang sopan dan santun tanpa meremehkan tingkatan jabatan.

## 2. Prinsip keadilan (*'Adl*)

Prinsip keadilan sebagai prinsip keseimbangan merupakan kesetaraan dan kesamaan dalam hak dan kewajiban masing-masing individu yang melakukan usaha demi keadilan bersama. Pelaksanaan prinsip keadilan pada Toko Wulan Kokula Lhokseumawe yaitu tidak melakukan kecurangan terhadap barang yang dijual secara *online*.

Pihak Toko Wulan Kokula Lhokseumawe selalu mengirim barang pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi pesanan tanpa menguranginya sedikitnya,

misalnya pembeli memesan ukuran M dengan warna Merah, maka pihak Toko Wulan Kokula Lhokseumawe akan mengirimkannya sesuai pesanan. Selain itu, pihak Toko Wulan Kokula Lhokseumawe tidak membedakan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya, baik itu pembeli di wilayah kota Lhokseumawe maupun wilayah lainnya, harga barangnya sama hanya saja untuk di luar wilayah kota Lhokseumawe dibebankan ongkos kirim atas pembeli.

### 3. Prinsip Nubuwwah (Kenabian)

Prinsip nubuwah merupakan penerapan dari sifat-sifat teladan nabi dalam ekonomi dan bisnis yaitu *siddiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), *fathanah* (kecerdasan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

Pelaksanaan jual beli *Online* di Toko Wulan Kokula yang sesuai dengan prinsip nubuwah yaitu bersikap *siddiq* pada transaksi yang dilakukan dengan tidak hanya semata-mata jual beli yang dilakukan untuk mengejar keuntungan pribadi, apabila hal itu merugikan orang lain maka akan ditinggalkan. Seperti pihak Toko Wulan Kokula Lhokseumawe selalu menggunakan persaingan yang sehat dengan toko saingannya dengan tidak pernah menghasut pembeli untuk tidak membeli produk di tempat atau toko lain dengan ejekan bahwa barang yang jelek dan tidak berkualitas.

Selain itu, pelaksanaan jual beli *online* di Toko Wulan Kokula selalu bersikap *amanah*, mengirimkan pesanan pembeli jika memang pembeli telah mentrasfer uang, dan selalu mengusahakan untuk mengirim barang pesanan

secepat mungkin dengan bekerjasama dengan jasa pengiriman barang yang cepat dan handal seperti Pos Indonesia, TIKI dan jasa pengiriman lainnya. Dan tidak pernah berbuat curang terhadap barang pesanan pembeli, selalu terbuka dalam kritik dan saran pembeli jika ada keluhan dari barang yang dibeli. Barang yang di kirim oleh Toko Wulan Kokula kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi dari barang pesanan seperti merek, warna dan ukuran.

Sikap *fathanah* pada pelaksanaan jual beli *online* di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe terlihat dari penggunaan media internet, dimana pihak Toko Wulan Kokula Lhokseumawe menggunakan media jejering sosial yang lagi ngetren saat ini maupun situs atau web yang dirancang menarik dan modern untuk kegiatan promosi yang dilakukan.

Sifat *tabligh* dalam pelaksanaan jual beli *online* di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe terlihat dari komunikasi, keterbukaan maupun pemasaran yang dilakukan, dimana media internet sebagai tempat promosi memudahkan pembeli dalam melihat barang yang diperjualbelikan di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe. Pihak pembeli bisa langsung melakukan komunikasi dengan melakukan percakapan melalui inbox baik di facebook, WA maupun BBM, sehingga hal ini menimbulkan sikap keterbukaan antara pembeli dengan pihak Toko Wulan Kokula Lhokseumawe

#### 4. Prinsip Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Dalam jual beli *online* di Toko Wulan Kokula, barang pesanan yang dikirim jika terjadi kesalahan pengiriman seperti warna dan ukuran, maka pihak Toko Wulan Kokula akan menggantikan barang tersebut jika ada

keluhan dari pembeli, tidak hanya itu, pihak Toko Wulan Kukola juga bersedia menggantikan jika misalnya pembeli setelah memesan dan dikirim barangnya ternyata ukuran tidak sesuai dengan badan jika pakaian maupun ukuran kaki jika sandal atau sepatu, maka pihak Toko Wulan Kukola juga bersedia menggantikannya. Hal ini sesuai dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) karena menjalin mitra dengan pembeli merupakan inti dari di bukanya Toko Wulan Kokula.

#### 5. Prinsip Pengharaman Jual Beli Mengandung Gharar

Pihak Toko Wulan Kokula Lhokseumawe tidak memperjual belikan barang yang mengandung gharar atau barang yang tidak diketahui pasti. Setiap barang yang diperjual belikan melalui *online*, pembeli dapat melihat dengan jelas akan barang yang berupa jilbab, baju, sepatu, sandal maupun aksesoris lainnya melalui gambar atau photo barang yang dipajang di dinding situs, selain itu setiap gambar yang dipasang di situs *online* lengkap dengan harga, dimana setiap barang yang dikirim sesuai dengan pesanan pembeli yang tergantung menurut warna dan ukuran yang di pesan.

#### 6. Prinsip Pengharaman Jual Beli Mengandung zhalim

Transaksi zhalim yang merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya dalam Islam sangat dilarang. Hal ini menjadi pedoman pihak Toko Wulan Kokula dalam melaksanakan transaksi *online*, pihak Toko Wulan Kokula selalu berusaha untuk melakukan transaksi *online* yang bersifat jujur, dimana setiap harga yang ditetapkan selalu sama untuk

setiap pembeli tanda membedakannya. Setiap barang pesanan pembeli selalu dikirim sesuai dengan spesifikasi pesannya.

#### 7. Prinsip Pengharaman Jual Beli Mengandung maysir

Pihak Toko Wulan Kokula tidak menjual belikan barang haram dengan sifat maysir (judi). Setiap barang yang diperjual belikan selalu mengikuti harga pasar, selain itu setiap barang yang diperjual belikan tidak bersifat lotre atau bersifat memiliki keberuntungan dengan sesuatu tindakan, pihak Toko Wulan Kokula hanya memberlakukan bonus bagi pembeli yang memesan produk dengan target yang telah ditetapkan. Pihak Toko Wulan Kokula dalam transaksi *online* di situs maupun di media sosial tidak menyertakan model yang bersifat taruhan atau permainan berisiko untuk dapat memesan atau mendapat dengan produk dengan gratis.

#### 8. Prinsip Pengharaman Jual Beli Barang Haram

Pihak Toko Wulan Kokula tidak menjual belikan barang haram dari transaksi *online* yang dilakukan, dimana setiap barang yang diperjual belikan berupa pakaian, jilbab, sepatu, tas maupun aksesoris di posting dalam bentuk gambar sehingga pembeli dapat melihat dengan pasti dan jelas akan barang yang diperjual belikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli *online* di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, hanya saja transaksi yang dilakukan menggunakan media internet. Transaksi jual beli *online* yang dilakukan sudah sesuai berdasarkan kaidah dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dimana proses

transaksi terjadi melalui media komputer atau smartphone bagi pembeli untuk membeli barang di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe dengan cara terlebih dahulu memesannya kemudian baru barang pesanan dikirim. Sebelum melakukan orderan konsumen tentunya telah memperhatikan serta membaca terlebih dahulu mengenai tata cara serta syarat-syarat berbelanja di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa transaksi *online* di Toko Wulan Kokula adalah dibolehkan dan sah.

Pelaksanaan jual beli *online shop* di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe secara umum dapat dikatakan memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dimana transaksi *online* yang dilakukan memiliki kerelaan kedua belah pihak. Pihak pembeli rela membeli setelah menekan tombol “order”. Semua sistem yang memfasilitasi jual beli *online* di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe, mulai dari *Google*, *Yahoo* dan *Multiply* yang menginformasikan toko dan memberi sarana untuk melakukan jual beli *online*, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan transaksi *online* dengan mempertemukannya disebuah situs pada jaringan internet. Hukum Islam memiliki keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai praktik jual beli *online shop* Wulan Kokula maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli sistem *online* yang dilaksanakan di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe memanfaatkan internet sebagai media jual beli. Media tersebut berupa *facebook*, *Line*, *Whats Apps*, *BBM* dan via *website*. Mekanisme pelaksanaan jual beli *online* yaitu memilih (mengorder) barang belanjaan (gambar) sesuai dengan kategori, memesan barang belanjaan sesuai dengan kategori, pembayaran dilakukan dengan mentranfer uang belanjaan ke rekening dan pengiriman barang dilakukan setelah biaya belanja di transfer oleh pembeli melalui Pos Indonesia dan jasa pengiriman lainnya.
2. Perspektif ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli *online shop* di Toko Wulan Kokula Lhokseumawe dibolehkan dan sah. Transaksi jual beli yang dilakukan memenuhi prinsip ekonomi syariah yaitu memenuhi prinsip tauhid, prinsip keadilan (*'Adl*), prinsip nubuwwah (kenabian), prinsip tolong-menolong (*Ta'awun*), prinsip pengharaman jual beli mengandung gharar, prinsip pengharaman jual beli mengandung zhalim, prinsip pengharaman jual beli mengandung maysir dan prinsip pengharaman jual beli barang haram.

## **B. Saran**

Kebutuhan seseorang harus selalu terpenuhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Belanja dengan sistem *online* merupakan trend terbaru yang sedang marak diperbincangkan di kalangan sebagian orang. Dengan adanya *online shop* banyak kemudahan yang didapatkan oleh orang, mulai dari belanjaan sampai sendiri kerumah hanya dengan internet.

1. Hendaknya pihak Toko *online shop* Wulan Kokula Lhokseumawe dalam pelaksanaan jual beli *online* diterapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah untuk setiap transaksi, sehingga jual beli yang dilakukan sejalan dengan syariat Islam.
2. Sebagai mahasiswa berharap *online shop* dapat terpercaya selamanya tidak ada penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam orderan barang, baik owner dan konsumen.
3. Bagi *online shop* sendiri harus ditekankan lagi koneksi internet yang mungkin terjadi kesalahpahaman dalam orderan, biasanya orderan lama atau fakum dalam proses pengiriman, karena menunggu banyak pengiriman baru dikirim agar biaya pengiriman lebih sedikit.
4. Kepercayaan kedua belah pihak harus selalu dijaga karena dalam Islam tidak membenarkan mencela salah satu di antara lawannya.
5. Diharapkan pemerintah khususnya MUI harus ikut andil dalam mewujudkan pelaksanaan bisnis yang baik dan benar. Sangat diperlukan partisipasi MUI untuk memodifikasi tatanan hukum bisnis sesuai dengan hukum Islam yang mengatur kehalalan bisnis tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Haning Dwi Pratiwi, *Online Shop Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa Unnes*, (Universitas: Semarang, 2013)
- Muhamad Ramdani Yusuf, *Jual Beli Online Menurut Pandangan Islam (Transaksi Jual Beli)*, dalam <http://mahasiswamepiempat2012.blogspot.co.id/2014/09/jual-beli-online-menurut-pandangan.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2016.
- <sup>1</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 33.
- <sup>1</sup>Selvia Nuriasari, *Bisnis Online Dalam Perspektif Islam*, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php>, diakses tanggal 29 Oktober 2016.
- <sup>1</sup>*Ibid.*,
- <sup>1</sup> Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 121.
- <sup>1</sup> Haning Dwi Pratiwi, *Online Shop Sebagai Cara Belanja Di Kalangan Mahasiswa Unnes*, (Universitas: Semarang, 2013), h. 7.
- <sup>1</sup>Arizal, "Jual Beli online Ditinjau Menurut Ekonomi Islam", Penelitian Dipublikasikan. Jurusan Syariah, Fakultas IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009.
- <sup>1</sup> Faudhiah, "Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Menurut Perspektif Fiqh Muamalah", Penelitian tidak di publikasikan, Program studi ekonomi Islam, Jurusan Syariah. Fakultas STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe, 2012.
- <sup>1</sup>Solikhin, "*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia*", Penelitian dipublikasikan. Jurusan Syari'ah dan Hukum, Fakultas UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2014.